



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR: 896/491/Dinkes/2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS  
PELAYANAN TERPADU DI KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARO.

Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;

b. bahwa materi muatan pos pelayanan terpadu yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa perlu untuk disempurnakan dengan perkembangan saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Rapat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu di Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015 Tahun 2023 Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Narasumber Rapat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 sebagai Berikut:

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bappedalitbang Kabupaten Karo
2.	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
3.	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Kabupaten Karo

KEDUA.....



KEDUA

: Narasumber Rapat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

1. menyusun dan mempersiapkan bahan/topik materi sesuai dengan materi yang akan disampaikan pada kegiatan rapat;
2. menyampaikan materi rapat Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) selama pelaksanaan kegiatan.
3. melakukan manajemen pelaksanaan pengendalian rapat ;
4. mengadakan diskusi dan tanya jawab kepada peserta pertemuan; dan
5. memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dana DAK Nonfisik Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT:

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 20 - 0 - 2025

BUPATI KARO,

  
ANTONIUS GINTING